

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Direktorat Jendral Pajak (DJP) sejak bulan Januari 1984 telah menempuh langkah-langkah strategis dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan Negara yang disebut sebagai reformasi perpajakan secara menyeluruh (Cornelio dan Ignatius, 2004). Pembaharuan pajak ini meliputi pembaharuan dalam peraturan perundangan-undangan perpajakan dan perubahan system pemungutan pajak. Latar belakang terjadinya reformasi perpajakan adalah karena undang-undang pajak yang berlaku saat itu (tahun 1983 dan sebelumnya) merupakan peninggalan colonial Belanda yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman dan tidak berdasarkan pada Pancasila (Suandy 2000, h.75). Tujuan utama reformasi pajak menurut mantan menteri keuangan Republik Indonesia, Radius Prawiro pada sidang DPR tanggal 5 Oktober 1983 adalah untuk lebih menegakkan kemandirian masyarakat Indonesia dalam membiayai pembangunan Nasional dengan lebih mencurahkan lagi segenap kemampuan kita sendiri (Gradina dan Haryanto, 2006).

Reformasi pajak sebenarnya lebih diarahkan pada upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terutama dalam hal pembayaran pajak. Wajib pajak patuh bukan berarti wajib pajak yang membayar dalam membayar nominal besar melainkan wajib pajak yang mengerti dan mematuhi hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan serta telah memenuhi kriteria-

kriteria tertentu. Pemerintah pun telah berusaha keras untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. hal ini bisa dilihat dari peningkatan penerimaan Negara dari sector pajak. penerimaan pajak periode tahun 1969-1993 sebesar 149,49 triliun, periode tahun 1994-2000 sebesar 520,65 triliun, dan pada periode tahun 2001-2003 sebesar 778,112 triliun. selain itu peningkatan kinerja perpajakan juga dapat dilihat dari hasil tahun 2003 yang mana sumber dana dari sector pajak mempunyai peranan yang cukup tinggi yaitu mencapai 75% (Abimayu, 2004).

Kenyataan yang ada di Indonesia menunjukkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih rendah, hal ini terlihat pada belum optimalnya penerimaan pajak (tax gap) dan tax ratio Indonesia masih terendah dikawasan ASEAN yaitu sebesar 11,6 untuk tahun 2005 yang dihitung dari jumlah seluruh pajak yg di bandingkan dengan PDB (Napitupula, 2005). Rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak ini mendorong pihak DJP untuk melakukan upaya yang sungguh-sungguh dan berkesinambungan.

Rendahnya Kepatuhan Wajib Pajak penyebabnya antara lain pengetahuan sebagian besar wajib pajak tentang pajak; serta persepsi wajib tentang pajak dan petugas pajak masih rendah (Gardina dan Haryanto, 2006). Sebagian besar wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain itu juga ada yang diperoleh dari radio, televisi, majalah pajak, surat kabar, internet, buku perpajakan. Namun frekuensi pelaksanaan kegiatan tersebut tidak sering dilakukan. Bahkan, pengetahuan tentang pajak tidak belum secara menyeluruh, kecuali mereka yang menempuh jurusan perpajakan

.kurangnya sosialisasi mungkin berdampak rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pajak merupakan penerimaan negara terbesar. Kurang lebih 2/3 penerimaan Negara saat ini bersumber dari pajak. Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar, terlebih ketika sumber daya alam, khususnya minyak bumi tidak bisa lagi diandalkan. Penerimaan dari sumber daya alam mempunyai umur yang relatif terbatas, suatu saat akan habis dan tidak bisa diperbaharui. Hal ini berbeda dengan pajak; sumber penerimaan ini mempunyai umur tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk (Widayati dan Nurlis, 2010).

Perspektif hukum pajak merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang timbulnya kewajiban warga Negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, Negara yang mempunyai kekuatan untuk memaksa. Untuk pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintah. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpulan pajak maupun wajib pajak sebagai pembayaran pajak (Ernawati dan Wijaya, 2011).

Berdasarkan paparan di atas penelitian ini dimaksudkan untuk memberi masukan bagi akademisi dan Direktorat Jendral Pajak agar mampu memberikan sosialisasi mengenai pajak dan penerimaan pajak sehingga ke

depan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengambil judul penelitian **“PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK DAN PERSEPSI WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Survei di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Boyolali)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian ringkas dari latar belakang diatas, memberi dasar bagi peneliti untuk merumuskan pertanyaan penelitian berikut:

1. Apakah pengetahuan tentang pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
2. Apakah persepsi wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian ringkas dari latar belakang diatas, memberi dasar bagi peneliti untuk merumuskan pertanyaan penelitian berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan tentang pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk menganalisis pengaruh persepsi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

D. Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Wajib Pajak

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang perpajakan kepada masyarakat untuk lebih mengetahui tentang pajak, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak.

2. Bagi KPP

Hasil penelitian dapat dijadikan sumber informasi bagi KPP dalam hal meningkatkan kepatuhan membayar pajak.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis memberikan pedoman keseluruhan isi skripsi secara garis besar yang meliputi: Latar belakang, Perumusan masalah, Tujuan penelitian dan Sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teori dalam penelitian yaitu pengertian Pengetahuan tentang pajak, Persepsi terhadap petugas pajak, Persepsi terhadap kriteria wajib pajak patuh Kepatuhan wajib pajak, Penelitian terdahulu dan Perumusan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi populasi penelitian sampel penelitian data dan sumber data metode pengumpulan data, definisi dan pengukuran variabel serta metode analisis data.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang analisis data yang diuraikan dalam pengumpulan dan tabulasi data, deskripsi data serta analisis data terdiri dari pengujian asumsi klasik dan pengujian hipotesis.

BAB V : PENUTUP

Beri tentang kesimpulan dari hasil analisis data, keterbatasan penelitian, dan saran.